

Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintangai Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Hukum Pidana

Oleh :

MUHAMMAD SIGIT

02011381419259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Sigit**
Nim : **02011381419259**
Program studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

JUDUL SKRIPSI


**SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MENCEGAH DAN MERINTANGI PROSES
PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2018


Mengesahkan

Pembimbing utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Washriana, S.H.,M.HUM.
NIP. 196509181991022001



Dekan

Dr. Febrian, S.H.,MS.
NIP. 19620131198903101

PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Sigit
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419259
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 22 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018


Muhamad Sigit
M. 02011381419259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika Sesuatu Ditakdirkan Untukmu, Sampai Kapanpun Tidak Akan Pernah Menjadi Milik Orang Lain (Al-Hadits)”

Skripsi ini kupersembahkan untukmu :

- 1. Kedua orang tua ku tercinta**
- 2. Saudara-saudara ku tercinta**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MENCEGAH DAN MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

Muhammad Sigit

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

1. Kepada Ayahanda Joko Purwanto dan Ibunda Rosmini yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
2. Kepada yang tercinta dan tersayang Saudariku Rahma Meta Pratiwi S.E, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada sahabatku Hardiman noprian, syarif setia, riski wahyu, rathie, adzra mahira , rizma yunika, adre irvan, bang ilham, terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
12. Kepada terkhusus mayda liya pakista terimakasih selama ini telah memberikan support, dukungan, doa dan selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini
13. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
14. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

Muhammad Sigit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis	7
F. KerangkaTeori	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian dan Jenis Sumber Data.....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
3. Teknik Analisis Data.....	11
4. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	13
2. <i>Obstruction of Justice</i> Sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	16
B. Kajian Umum Mengenai <i>Obstruction of Justice</i>	17
1. Pengertian <i>Obstruction of justice</i>	17
2. Sejarah Pelarangan <i>Obstruction of Justice</i>	19

3. Macam-Macam Tindak Pidana <i>Obstruction of justice</i>	28
C. Tinjauan Tentang Advokat.....	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Sanksi pidana terhadap advokat yang merintangai proses penyidikan.....	41
1. <i>Direct Contempt of Court</i>	41
2. <i>Constructive (indirect) contempt</i>	42
B. Sanksi yang diterapkan terhadap advokat.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat akan menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri serta tidak memihak, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Judul dalam penelitian ini adalah Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintangikan Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari pembahasan didapat hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangikan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang merintangikan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pelaksanaannya penangkapan dan penindakan terhadap advokat yang merintangikan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat agar penerapan undang-undang berjalan dengan optimal. Saran yang dapat diajukan adalah terhadap pihak legislatif sebaiknya merevisi pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi karena tidak membedakan dengan jelas antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dan tidak menjelaskan tentang kriteria merintangikan proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, advokat, proses penyidikan, perbuatan mencegah dan merintangikan*

Pembimbing Utama




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.¹

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia karena ia berkewajiban memberikan

¹ Frans Hendra Winarta, 1995, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 38

jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. “Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri”. Perwujudan prinsip-prinsip Negara hukum demi terjamin kepastian hukum dan terciptanya keadilan memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti advokat yang merupakan salah satu unsur dan penegak hukum yang bebas dan mandiri selain polisi, jaksa, dan hakim. Keberadaan advokat saat ini sangat dibutuhkan dan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sering dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat.²

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai *officer of the court* (Petugas Pengadilan), yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :³

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang – Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin , maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2004, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, hlm 17

³ *Ibid.* hlm. 19

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Kenyataan hingga saat ini masih dijumpai advokat yang tidak kooperatif dalam upaya menegakkan hukum terutama terkait perkara tindak pidana korupsi, advokat yang tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Tindak pidana dalam perkara penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksudkan di sini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah advokat.⁴

Pelaksanaan persidangan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan persidangan yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu didalam proses peradilan tersebut. Sebagaimana didalam setiap persidangan diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang menutupi atau menghambat atau merintangi suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merupakan salah satu faktor penyebab kehancuran perekonomian di Indonesia. Praktek korupsi kini terjadi dimana-mana baik di Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun unsur lembaga lain yang menguntungkan pribadi atau kelompok. Proses peradilan tindak pidana korupsi para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan sanksi pidana yang sesuai

⁴ Ibid,

dengan apa yang mereka lakukan, tetapi didalam proses peradilan korupsi tidak sedikit orang yang dengan sengaja menghambat atau merintangangi proses peradilan tersebut dengan berbagai cara sehingga menghambat proses peradilan dikarenakan adanya kepentingan- kepentingan tertentu, oleh karena itu peran saksi diharuskan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang ia lihat, dengar dan ketahui dengan sebenar-benarnya.⁵

Contoh kasus yang terjadi dan sangat menjadi perbincangan masyarakat indonesia yaitu pada kasus Setya Novanto. Tidak hanya konsen pada kasus E-KTP Setya Novanto tetapi juga terjadinya drama yang menjadi tontonan publik terhadap team penasehat hukum Setya Novanto. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menuturkan, KPK bisa menerapkan pasal *obstruction of justice* (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum) terhadap pengacara Ketua DPR Setya Novanto. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan pengacara Novanto, sebagian unsur yang ada pada Pasal 21 yang berbunyi :

“Setiap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

⁵ Andi Hamzah, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, hlm. 143

Bambang tidak merinci pernyataan-pernyataan yang dimaksud. "Sudah saatnya juga menggunakan pasal *obstruction of justice*, karena dia sudah bertindak sebagai *gate keeper* sebenarnya," ujar Bambang sesuai acara diskusi di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017). Para pengacara Novanto, menurut Bambang, sudah bukan sekadar melindungi Novanto sebagai kliennya. Namun, mereka juga dianggap mengganggu proses hukum dalam pembuktian kejahatan yang dilakukan Novanto. "Orang yang berupaya untuk mengelabui, melindungi yang ujungnya sebenarnya mengganggu proses persidangan,".⁶

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya lainnya, serta peningkatan tindakan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Prosedur penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;⁷

1. Penyidik yang menyidik advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah Polisi karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana a-quo dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi.

⁶<https://antikorupsi.org/news/laporan-kasus-korupsi-dugaan-tindak-pidana-menghalang-halangi-proses-hukum-penyidikan-tindak>, 6 Desember 2017 Pukul 15.00 WIB.

⁷<https://antikorupsi.org/news/laporan-kasus-korupsi-dugaan-tindak-pidana-menghalang-halangi-proses-hukum-penyidikan-tindak>, 6 Desember 2017 Pukul 15.00 WIB.

2. Penyidik harus membuat dan dapat menunjukkan surat penangkapan dan penahanan yang resmi terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada advokat untuk memberikan laporan terhadap organisasi advokat yang bersangkutan dalam hal penangkapan dirinya oleh penyidik karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan persidangan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan persidangan yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu didalam proses peradilan tersebut. Sebagaimana didalam setiap persidangan diharapkan berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang menutupi atau menghambat atau merintangi suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu.⁸ Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah hukum dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintangi Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di kemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa sanksi yang diterapkan kepada advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi ?

⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang di ajukan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintang Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintang (*Obstruction Of Justice*) proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan kepada advokat yang melakukan perbuatan merintang (*Obstruction Of Justice*) proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang sanksi hukum terhadap perbuatan mencegah dan merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi

pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, sanksi- sanksi hukum terhadap perbuatan mencegah dan merintangangi proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim.⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰Ibid.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti

¹¹ Kuncoro, 2013, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>, 11 April 2016.

penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintang Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.¹²

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atas *das sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintang Proses Penyidikan (*Obstruction Of Justice*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.¹³

2. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹² Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, hlm. 32

¹³ Ibid.

- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- e) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative* analitis.¹⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.¹⁷

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.172.

¹⁷Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, ineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, ineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- H.M. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- _____, 2013, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia.
- Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Surachin dan Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat.

C. JURNAL

Yohanes mote, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yang Merintang
Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum denpasar.

D. INTERNET

<https://antikorupsi.org/news/laporan-kasus-korupsi-dugaan-tindak-pidana-menghalang-halangi-proses-hukum-penyidikan-tindak>, 6 Desember 2017 Pukul 15.00 WIB.

Kuncoro, 2013, *Penegakan Hukum*

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 11 April 2016

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/13/11204161/fredrich-yunadi-ditahan-kpk-usai-diperiksa-10-jam>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/10010581/begini-peran-dokter-bimanesh-dalam-dugaan-rekayasa-data-medis-novanto>